



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 981/Pdt.G/2005/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi dalam persidangan majlis telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan :-

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan : SD, pekerjaan : Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Desa xxxx Rt xxxx /Rw xxxx , Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal; - selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;

lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan ; SD, pekerjaan dagang, bertempat di Desa xxxx Rt xxxx/Rw xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal; selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 01 September 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 981/Pdt.G/2005/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 1985 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/33/VII/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama \pm 5 tahun, kemudian dirumah milik bersama selama \pm 4 tahun 8 bulan, dan terakhir dirumah kontrakan di xxxx selama \pm 10 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah 10 tahun usia perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, masalah sepele dibesar-besarkan karena Tergugat berwatak keras dan pemarah dan selain itu Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat sering memukul kepala, menamoar pipi serta menendang Penggugat, sehingga rumah tangga kurang harmonis. -
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2005 yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan tegugat berpisah tempat tinggal. Penggugat yang pergi dari rumah kontrakan karena mau dipukuli Tergugat, pulang kerumah milik bersama di xxxx sampai sat ini selama \pm 6 bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, tidak pernah menyusul serta mempedulikan lagi Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Tergugat telah kembali dari Jakarta kerumah orangtua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxx; -
- Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya. -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat juga datang menghadap sendiri. -

Menimbang bahwa kepada Penggugat dan Tergugat sudah diperintahkan melakukan perdamaian dengan bantuan mediator (Drs. Achmad Rofiq), akan tetapi tidak tercapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha majelis tersebut tidak berhasil.

Menimbang , selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil dalail Penggugat benar. -
- Rumah tangga Penggugat dengan tergugat masih akan diupayakan untuk rukun lagi.
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu :-

1. Fotocopy KTP Penggugat Nomor : 792/ 210867, tanggal 30 – 08 2005. (bukti P.1) ;-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/33/VII/1985 tanggal 10 Juli 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. (bukti P.2)
Surat-surat tersebut dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup -

B. Alat bukti saksi :-

1. SAKSI I, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Tafriha dan Tergugat bernama Tardjo, mereka adalah suami isteri, saksi adalah kakak Penggugat,;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat nikah sudah 20 tahun, lalu hidup bersama dirumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, dirumah bersama selama 5 tahun dan terakhir tinggal di Jakarta; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tegugat belum dikaruniai anak. -
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti jasmani Penggugat; -
- Bahwa dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi. -
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangan saksi benar.

1. SAKSI II, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Bengkel bubut, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Tafriha dan Tergugat bernama Tardjo, mereka adalah suami isteri, saksi adalah tetangga Penggugat,-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat nikah sudah 20 tahun, lalu hidup bersama dirumah orangtua Penggugat, selama 5 tahun, lalu dirumah bersama, dan terakhir tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dengan Tegugat belum dikaruniai anak. -
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti jasmani Penggugat; -
- Bahwa dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi. -
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangan saksi benar.

1. SAKSI III, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Majalh Horizon, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan xxxx, Jakarta, dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT, mereka adalah suami isteri, saksi adalah adik Tergugat,;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat nikah sudah 20 tahun, lalu hidup bersama dirumah orangtua Penggugat, selama 5 tahun, lalu dirumah bersama, dan terakhir tinggal di xxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tegugat belum dikaruniai anak. -
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat. -
- Bahwa dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat yang pulang dahulu, lalu Tergugat menyusul, namun Penggugat tidak bersedia menerima Penggugat. -Bahwa Penggugat tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Penggugat dan tegugat tidak saling mempedulikan lagi. -
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena tidak mempunyai waktu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangan saksi benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, dan mohon putusan,

Menimbang bahwa kemudian atas perintah Ketua majlis, Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dianggap sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1. maka terbukti Penggugat adalah penduduk Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2. maka terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighot ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ; -

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan bantuan Drs. Achmad Rofiq sebagai mediator, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon ditetapkan telah jatuh talak Tergugat kepada Penggugat karena melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, yaitu Tergugat telah menyakiti badan Penggugat, dan tidak memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;-

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah diberi kesempatan selama persidangan berlangsung untuk mengadakan pendekatan kepada Tergugat, jika menghendaki rukun kembali dalam rumah tangga, namun sampai dengan persidangan yang terakhir Tergugat tidak berhasil membujuk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil dalil gugatan tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ; 1) SAKSI I dan 2) SAKSI II, dimana kedua orang saksi tersebut, telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti jasmani Penggugat, serta keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang telah didengar pula keterangan saksi keluarga Tergugat (SAKSI III) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat yang pulang dahulu, lalu Tergugat menyusul, namun Penggugat tidak bersedia menerima Penggugat. Sejak sat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Penggugat dan tegugat tidak saling mempedulikan lagi, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena tidak mempunyai waktu;

Menimbang, bahwa nilai keterangan kedua orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah masing masing mengetahui sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkar karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan kalau terjadi pertengkar Tergugat menyakiti jasmani Penggugat, serta keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi. -

Menimbang bahwa oleh karena pengetahuan saksi saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, angka (2), 3 dan (4) ; -

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp 10. 000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl. -

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang bunyinya sebagai berikut ;

ومن علق طلقاً بصفة ونع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengn pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang undang yang berlaku berkaitan dengan perkara ini serta dalil dalil syar'i sebagaimana tersebut diatas ; -

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat . -
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). -
4. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari KAMIS tanggal 27 Oktober 2005 bertepatan dengan tanggal 24 Romadlon 1426 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. HASANUDDIN SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. FATKHUL YAKIN SH** dan **Drs. H. BUSRO ALKARIM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Drs. TAUFIK** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat; -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. FATKHUL YAKIN SH
Hakim Anggota,

Drs. H. HASANUDDIN SH
Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. H. BUSRO ALKARIM

Drs. TAUFIK

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pencatatan -Rp. 26.000,-
 2. Biaya Administrasi-Rp. 50.000,-
 3. Biaya lian-lain atas perintah pengadilan-Rp. 24.000,-
 4. Biaya panggilan pihak-pihakRp. 60.000,-
 5. Meterai -Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 166.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.
Tanggal

Salinan sesuai dengan aslinya
P a n i t e r a,

Drs. ACHMAD MUCHAROR
NIP : 150 217 283